

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi, sebagai landasan sistem pemerintahan di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak era reformasi. Salah satu manifestasi penting dari demokrasi di tingkat lokal adalah pemilihan kepala daerah secara langsung, yang telah dilaksanakan sejak tahun 2005. Proses ini tidak hanya menjadi sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin secara langsung, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan desentralisasi dan otonomi daerah yang efektif.

Untuk mencapai tujuan negara maka calon Kepala Daerahnya pun memiliki harus kemampuan yang baik yaitu intelektual, spritual, berintegritas, mempunyai *track record* yang baik yang mana semuanya harus disaring secara ketat mulai dari uji publik.¹

Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pilkada merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan penguatan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah. Pengisian jabatan kepala daerah di tingkat provinsi adalah sama dengan pengisian jabatan kepala daerah di kabupaten kota, yaitu dipilih secara langsung oleh rakyat. Konstitusi memberi dasar bahwa pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara demokratis. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis, melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat. Pemaknaan arti kata demokratis dalam ketentuan tersebut dengan memilih mekanisme pemilihan secara langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pilkada) di dalam Pasal 24 ayat

¹ M. Aminullah, "Membangun Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis di Indonesia", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2018. 87.

(5) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.²

Pemahaman demokrasi yang paling substansial adalah pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat dalam pemerintahan dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Kepala Daerah adalah penanggung-jawab utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kepala Daerah akan dinilai rakyat karena saat ini ia dipilih melalui pemilukada secara langsung.³

Sesuai dengan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 Mahkamah Agung, sebagai lembaga yang berwenang melakukan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang⁴, kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 23 P/HUM/2024. Putusan ini menjadi titik krusial dalam perdebatan mengenai batas usia minimal kepala daerah, karena memiliki implikasi langsung terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024 di Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak hanya memiliki dampak yuridis, tetapi juga berdimensi sosial dan politik yang luas. Secara yuridis, putusan ini mempengaruhi interpretasi dan implementasi undang-undang terkait pemilihan kepala daerah. Dari perspektif sosial, putusan ini berpotensi mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan daerah dan partisipasi politik generasi muda. Sementara dari sisi politik, putusan ini dapat berdampak pada strategi partai politik dalam mengusung calon kepala daerah dan dinamika kompetisi politik di tingkat lokal.

Menurut Satrio Rahardjo politik hukum dianggap sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar mengenai tujuan apa yang

² Hasim Hartono, “Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024”, *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol: 1, No. 4, 2024. 5375.

³ Affan Sulaeman, “Demokrasi, Partai Politik, dan Pemilihan Kepala Daerah”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2015. 12.

⁴ Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

hendak dicapai melalui sistem yang ada, cara-cara dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut, kapan waktunya dan melalui cara yang bagaimana hukum itu perlu diubah, dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik. Menurut definisi lain, politik hukum merupakan kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, digantikan, hukum mana yang akan direvisi dan hukum mana yang akan dihilangkan.⁵

Dalam konteks Indonesia, putusan Mahkamah Agung mengenai batas usia minimal kepala daerah juga perlu dilihat dalam kerangka sistem *checks and balances*. Mahkamah Agung sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan mengawasi produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Putusan ini menjadi contoh nyata bagaimana mekanisme *checks and balances* bekerja dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Di tengah mulai berlangsungnya tahapan verifikasi administrasi persyaratan dukungan pasangan calon (paslon) perseorangan dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusannya terkait aturan syarat batas minimum usia calon kepala daerah/wakil kepala daerah. MA mengabulkan permohonan Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) untuk mengubah cara penghitungan usia calon yang semula usia minimal dihitung sejak penetapan pasangan calon menjadi sejak pelantikan calon terpilih. Putusan ini menimbulkan spekulasi politik karena dikeluarkan saat Partai Gerindra mulai mempromosikan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, sebagai calon wakil gubernur Jakarta mendampingi Budisatrio Djiwandono. Bahkan, sebelumnya, ketika masih di masa Pemilu 2024, sejumlah baliho besar Kaesang yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pernah terpampang di wilayah strategis di kota Depok, Jawa Barat. Kemudian juga menghadapi Pilkada 2024, dukungan dari para relawan

⁵ Azrila Lael, "Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Politik Hukum", (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024). 40.

mulai tampil bagi Kaesang di Kota Bekasi, Jawa Barat, dan kota Surabaya, Jawa Timur⁶.

Menurut Mulyadi J. Amalik, ada beberapa efek demokratisasi yang dapat dicatat dalam pemilihan secara langsung terhadap Kepala Daerah, baik Gubernur atau Bupati. Efek tersebut tentu saja terkait dengan prinsip civil society yang selama ini banyak terhambat oleh model pemerintahan.⁷

Sistem politik demokrasi melindungi hak setiap orang sebagai calon di pilkada, namun politik dinasti menutup pintu akses peluang yang sama bagi setiap orang. Praktik politik dinasti menghasilkan fenomena pencalonan dalam pilkada di sejumlah daerah dikuasai oleh segelintir orang yang masih sekeluarga. Ditilik dari probabilitas calon berlatar belakang dinasti yang tinggi untuk menang, maka politik dinasti membuat proses sirkulasi elit yang memerintah terhenti di satu kelompok keluarga.⁸

Di sisi lain, proses pengadilan yang terbilang cepat ini menimbulkan pertanyaan besar bagi publik. Lantaran putusan MA terkait syarat minimum usia calon kepala daerah yang terkesan terburu-buru dan sarat muatan politis. Mengingat gugatan ini diproses dan diputus tak lebih dari tiga hari.⁹

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 tentang Perubahan Syarat Batas Usia Minimal Kepala Daerah dalam Tinjauan Siyasah Qadhaiyah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan dalam tiga hal berikut :

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai “*Politik Hukum*” dengan topik kajian “*Pengujian Peraturan Perundang*”

⁶ Prayudi, “Spekulasi Politik Terhadap Putusan Mahkamah Agung di Pilkada 2024”, *Isu Sepekan Bidang Polhukam*, Komisi II, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, 2024.

⁷ Ade Kosasih, “Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokratis”, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan & Politik Islam*, Vol. 2, No. 1, 2018. 43.

⁸ Fitriyah, Partai Politik, “Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)”, *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 11, No. 1, 2020. 7.

⁹ Hukum Online, “MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, Diputus Kilat”, *Web. Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-ubah-syarat-usia-calon-kepala-daerah-diputus-kilat-lt6659b2ae6b265/?page=2>, Di akses 8 Oktober 2024.

Undangan”. Identifikasi masalah dalam penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu:

- a. Adanya perubahan regulasi terkait syarat batas usia minimal kepala daerah melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.
- b. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan permohonan tersebut.
- c. Pandangan siyasah Qadhaiyah terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Penelitian ini akan dibatasi pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan syarat batas usia minimal kepala daerah dan dampak dari perubahan tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024?
- b. Apakah putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 sudah sejalan dengan Prinsip Keadilan Hukum?
- c. Bagaimana tinjauan Siyasah Qadhaiyah terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.
- b. Mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 terhadap prinsip keadilan.

- c. Untuk mengetahui pandangan Siyash Qadhaiyah pada putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam aspek pemilihan kepala daerah, dan memperkaya literatur akademis terkait analisis putusan Mahkamah Agung dalam konteks hukum pemilihan umum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan penulis dalam pembuatan karya ilmiah serta dapat menambah wawasan penulis terkait pemahaman tentang Putusan Mahkamah Agung terkait batas minimal Kepala Daerah.

b. Bagi Pihak Terkait

Hasil penelitian ini menyediakan analisis komprehensif bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi terkait pemilihan kepala daerah dan juga memberikan wawasan bagi masyarakat umum dan pemangku kepentingan terkait implikasi perubahan syarat batas usia minimal kepala daerah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi dalam membuat karya ilmiah terkait analisis putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 Terhadap syarat batas usia minimal Kepala Daerah.

E. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Rusdi Sanmas dalam Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara yang ditulis ada tahun 2024 dengan judul “Kajian Hukum

Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Terkini: Usia Calon Presiden dan Calon Kepala Daerah”¹⁰. Penelitian ini menganalisis perubahan signifikan dalam hukum konstitusi Indonesia, khususnya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon presiden dan calon kepala daerah. Putusan No. 78/PUU-XXI/2023 menurunkan batas usia minimal, yang sebelumnya 40 tahun, menjadi lebih inklusif untuk generasi muda. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengevaluasi dampak hukum dan politik dari perubahan ini serta implikasinya terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap dokumen hukum dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), penelitian ini menemukan bahwa partisipasi politik generasi muda diperkirakan akan meningkat, mengingat dominasi populasi usia produktif dalam demografi Indonesia. Putusan ini diharapkan dapat memfasilitasi partisipasi lebih luas dari generasi muda, baik sebagai pemilih maupun calon pemimpin, namun masih terdapat perdebatan tentang pengalaman dan kompetensi calon pemimpin muda. Kesimpulannya, putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan langkah menuju demokrasi yang lebih inklusif, tetapi memerlukan kebijakan tambahan untuk memastikan bahwa pemimpin muda yang terpilih memiliki kapasitas memadai dalam mengelola pemerintahan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Amar Muhtadin Tahun 2024 yang berjudul “TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP SYARAT USIA PENCALONAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PEJABAT PUBLIK” pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh¹¹. Penelitian ini membahas tentang apa tujuan pembentuk undang-undang menetapkan syarat usia bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pengaturan syarat usia

¹⁰ Rusdi Sanmas, “Kajian Hukum Konstitusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Terkini: Usia Calon Presiden dan Kepala Daerah”, *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, Vol. 2, No. 4, 2024.

¹¹ Amar Muhtadin, “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Syarat Usia Pencalonan Kepala Daerah Sebagai Pejabat Publik”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.

pencalonan kepala daerah sebagai pejabat publik. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi yaitu penelitian hukum normatif, yaitu kajian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, penyempurnaan persyaratan di dalam Undang-Undang ini bertujuan agar lebih tercipta kualitas Kepala Daerah yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas. Pada tinjauan fiqh siyasah dusturiyah, tidak ada aturan pasti batas usia minimal untuk menjadi seorang pemimpin (Kepala Daerah), melainkan terdapat syarat baligh yang menandakan bahwa seseorang telah mencapai usia dewasa.

3. Skripsi yang ditulis oleh Yue Sevin Eva Yolanda dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2022 yang berjudul “TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 58/PUU-XVII/2019 TENTANG SYARAT USIA CALON KEPALA DAERAH”¹². Penelitian ini menemukan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 tentang syarat usia calon kepala daerah menurut Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Ada persamaan mengenai pembahasan utama yang akan penulis bahas yaitu mengenai batas usia minimal. Namun yang menjadi perbedaan terletak pada objek penelitian. Penelitian tersebut menggunakan studi kasus Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019,

¹² Yue Sevin Eva Yolanda, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022.

sedangkan penulis menitikberatkan penelitiannya pada putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.

4. Jurnal yang ditulis oleh Bimo Agus Prihatono, Glenn Larson Paulus, Indri Kusumawardani, Wahyu Parsaoran Sihalohe pada tahun 2021 dengan judul “BATAS USIA PENCALONAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 58/PUU/XVII/2019”.¹³ Penelitian ini membahas pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan Judicial Review Pasal Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota berdasarkan putusan nomor 58/PUU/XVII/2019. Dimana dalam hal pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dimuatkan suatu syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Berdasarkan muatan syarat inilah sebenarnya perlu diadakan penelitian terutama mengenai apa yang menjadi dasar hakim memutus menolak dari permohonan yang diajukan oleh para pemohon. Apa yang menjadi pertimbangan hukum dan bagaimana konklusi para hakim berdasarkan pertimbangan hukum. Tulisan ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan konseptual, atas pendekatan tersebut digunakan beberapa bahan hukum primer yakni peraturan perundang undangan yang relevan dengan objek kajian khususnya putusan mahkamah konstitusi nomor 58/PUU/XVII/2019 yang didukung dengan bahan hukum sekunder berupa literatur dan sumber lain yang memuat penjelasan yang berkaitan secara konseptual dan teoritis dengan objek kajian, dan guna menemukan jawaban atas isu hukum yang diangkat maka teknik deskriptif digunakan sebagai suatu teknik analisis bahan hukum.

¹³ Bimo Agus Prihatono, dkk, “Batas Usia Pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU/XVII/2019”, *JURNAL IMAKUM*, Vol. 1 No. 02, 2021.

5. Skripsi yang ditulis oleh Meri Yandika dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2021 dengan judul “MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH”¹⁴. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidaklah sama seperti halnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengamanahkan pelaksanaan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, namun dalam fiqh siyasah pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh kepala negara (khalifah) dengan ketentuan dua mekanisme yaitu secara suka rela dan pemilihan dengan cara paksa. Dalam undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah merupakan pemilihan umum yang diselenggarakan di tingkat lokal, dengan pelaksanaan secara langsung dipilih oleh rakyat secara demokratis. Perbedaan dengan penelitian ini adalah berfokus pada perubahan syarat batas minimal kepala daerah.


F. Kerangka Pikiran

Penelitian ini berfokus pada analisis perubahan syarat batas usia minimal kepala daerah yang diatur dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dan kesinambungannya dengan prinsip keadilan.

Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji latar belakang yuridis dari peraturan sebelumnya terkait batas usia minimal kepala daerah, serta bagaimana perubahan ini dapat dipicu oleh dinamika sosial-politik dan tuntutan inklusivitas demokrasi. Penelitian juga akan mengeksplorasi bagaimana Mahkamah Agung menggunakan pertimbangan hukum dan argumentasi konstitusional dalam membuat putusan tersebut.

¹⁴ Meri Yandika, “Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.

Selain itu, penelitian ini akan mengkaji tentang pandangan Siyasah Qadhaiyah dalam putusan Nomor 23 P/HUM/2024. Penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dampak jangka panjang perubahan tersebut dalam konteks demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.



G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para

sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.¹⁵ Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan analisis. Dengan menggunakan pendekatan analisis, penelitian ini berusaha memahami apa saja faktor-faktor dan dampak dari putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.

3. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif yang dilakukan oleh peneliti menggunakan 2 sumber data atau bahan hukum yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam sistem hukum.

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020. 45.

¹⁶ *Metode Penelitian Hukum*, 46.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati.
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Mahkamah Agung Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
 7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Tentang Perubahan Syarat Batas Minimal Usia Kepala Daerah.
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder yang peneliti akan gunakan yaitu buku-buku hukum, artikel, jurnal hukum, doktrin, dan hasil penelitian terdahulu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan 2 data atau bahan yaitu :

- a. Data primer

Pengumpulan data primer pada objek penelitian ini dilakukan dengan menganalisis pada putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 beserta dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.

b. Data sekunder

Pengumpulan data ini dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen, seperti mengumpulkan data melalui buku-buku, artikel, jurnal, dan hasil penelitian yang terkait.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, langkah selanjutnya yaitu analisis data. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan deskriptif Analisis (*Descriptive Analysis*) yaitu penelitian yang menggambarkan secara umum tentang objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 diteliti hingga memperoleh kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang tepat dan mempermudah pembahasan pada penulisan ini, maka dijelaskan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Merupakan awal penulisan penelitian dengan menjelaskan bentuk - bentuk penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, *literatur review* atau penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan kajian teori yang berkaitan dengan hasil tinjauan pustaka, *literatur review*/penelitian terdahulu, dan membahas tentang konsep yang berkaitan dengan penelitian yaitu mengenai analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.

3. BAB III PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian yang meliputi duduk perkara putusan, legal standing pemohon, lalu disharmoni putusan Mahkamah Agung No/ 23 P/HUM/2024.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian beserta pembahasan terhadap masalah yang penulis kaji. Di bab ini penulis menguraikan pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024, keselarasan dengan prinsip keadilan, dan Tinjauan Siyash Qadhaiyah

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban-jawaban yang didapatkan dari pertanyaan yang sebelumnya diajukan di dalam rumusan masalah, sedangkan saran merupakan rekomendasi yang diteliti oleh penulis setelah menyimpulkan hasil dari penelitian yang diperoleh.

